



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2016/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: ANDRI GUNAWAN Anak Dari YULIUS ACAI;
Tempat lahir	: Tanjung Lapang;
Umur/tanggal lahir	: 26 tahun / 24 April 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Kuala Lapang RT. 006 Kecamatan Malinau Kab. Malinau;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2016.

Terdakwa ditahan oleh Kepolisian Resor Malinau pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kepolisian Resor Malinau masing-masing sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan 18 September 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari Halaman 19 Putusan No. 66/Pid.B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 66/Pid.B/2016/PN Mln tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 66/Pid.B/2016/PN Mln tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI GUNAWAN Anak dari YULIUS ACAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair: melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI GUNAWAN Anak dari YULIUS ACAI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah Terdakwa jalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel rekapan kupon togel Singapura (SGP);
 - 1 (satu) bendel rekapan kupon togel SIDNEY;
 - 1 (satu) bendel rekapan kupon togel HONGKONG;
 - 3 (tiga) bendel rekapan togel CHIKI;
 - Kertas karbon;**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- Uang senilai Rp 229.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari Halaman 19 Putusan No. 66/Pid.B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 64 (enam puluh empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. Selanjutnya, atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **ANDRI GUNAWAN Anak Dari YULIUS ACAI** pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat Desa Kuala Lapang RT. 006 Kec. Malinau Kab. Malinau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari perkenalan antara terdakwa dan lelaki TEKWANG (DPO) sekitar tahun 2014 yang lalu, kemudian sekitar 1 (Satu) bulan yang lalu tepatnya pada bulan Mei tahun 2016 terdakwa diajak oleh lelaki TEKWANG untuk menjadi agen penjualan beberapa jenis judi Togel yaitu Judi Togel Singapura, Judi togel Hongkong, Judi Togel Sidney dan Judi Chiki.



- Bahwa dalam melakukan penjualan Judi togel tersebut diatas, terdakwa bertugas mengumpulkan pembeli yang datang kerumah terdakwa lalu terdakwa merekap setiap Penjualan Nomor beserta uang hasil penjualan Nomor Judi Togel dan Judi Chiki tersebut pada setiap putaran/undian masing-masing jenis Judi Togel dan Judi Chiki tersebut.
- Bahwa atas penjualan Judi togel dan Judi Chiki tersebut, terdakwa menerima imbalan atau upah dalam setiap hari antara sekitar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bonus antara Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa adapun bentuk dan cara dalam permainan masing-masing Judi Togel tersebut diatas adalah dilakukan dengan menebak dan membeli angka mulai dari angka berjumlah 2 angka sampai dengan angka berjumlah 4 angka dan apabila ada diantara pembeli masing-masing Judi togel tersebut berhasil menebak angka sebanyak 4 (empat) angka, maka jumlah uang yang digunakan membeli togel akan dikalikan Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau bagi pembeli permainan togel yang berhasil menebak angka sebanyak 3 (tiga) angka, maka jumlah uang yang digunakan membeli togel akan dikalikan Rp. 350,- (Tiga ratus lima puluh rupiah) atau bagi pembeli permainan togel yang berhasil menebak angka sebanyak 2 (Dua) angka, maka jumlah uang yang digunakan membeli togel akan dikalikan Rp. 70,- (Tujuh puluh rupiah). Sedangkan untuk permainan Chiki apabila pembeli berhasil menebak angka dengan pilihan angka 1 sampai dengan angka 12 maka akan memperoleh keuntungan jumlah pembelian dikalikan 10,- (Sepuluh rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat sehingga akhirnya petugas Kepolisian dari Polres Malinau yang menerima laporan masyarakat tersebut, menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekapan kupon togel Singapur (SGP); 1 (satu) bendel rekapan kupon togel SIDNEY; 1 (satu) bendel rekapan kupon togel HONGKONG; 3 (tiga) bendel rekapan togel CHIKI; Kertas karbon; Uang senilai Rp 229.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 40



(empat puluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); 64 (enam puluh empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah), dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Malinau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual permainan togel dan chiki tersebut, tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwajib dan untuk dapat memenangkan permainan togel dan chiki tersebut para pembeli tidak memiliki keahlian khusus hanyalah semata-mata bersifat untung-untungan belaka.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **ANDRI GUNAWAN Anak Dari YULIUS ACAI** pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair, *menggunakan kesempatan main judi atau ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggir jalan umum, atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum*, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Primair diatas, berawal dari perkenalan antara terdakwa dan lelaki TEKWANG (DPO) sekitar tahun 2014 yang lalu, kemudian sekitar 1 (Satu) bulan yang lalu tepatnya pada bulan Mei tahun 2016 terdakwa diajak oleh lelaki TEKWANG untuk menjadi agen penjualan beberapa jenis judi Togel yaitu Judi Togel Singapura, Judi togel Hongkong, Judi Togel Sidney dan Judi Chiki.
- Bahwa dalam melakukan penjualan Judi togel tersebut diatas, terdakwa bertugas mengumpulkan pembeli yang datang kerumah terdakwa lalu terdakwa merekap setiap Penjualan Nomor beserta uang hasil penjualan Nomor Judi Togel dan Judi Chiki tersebut pada setiap putaran/undian masing-masing jenis Judi Togel dan Judi Chiki tersebut.
- Bahwa atas penjualan Judi togel dan Judi Chiki tersebut, terdakwa menerima imbalan atau upah dalam setiap hari antara sekitar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bonus antara Rp. 180.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa adapun bentuk dan cara dalam permainan masing-masing Judi Togel tersebut diatas adalah dilakukan dengan menebak dan membeli angka mulai dari angka berjumlah 2 angka sampai dengan angka berjumlah 4 angka dan apabila ada diantara pembeli masing-masing Judi togel tersebut berhasil menebak angka sebanyak 4 (empat) angka, maka jumlah uang yang digunakan membeli togel akan dikalikan Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau bagi pembeli permainan togel yang berhasil menebak angka sebanyak 3 (tiga) angka, maka jumlah uang yang digunakan membeli togel akan dikalikan Rp. 350,- (Tiga ratus lima puluh rupiah) atau bagi pembeli permainan togel yang berhasil menebak angka sebanyak 2 (Dua) angka, maka jumlah uang yang digunakan membeli togel akan dikalikan Rp. 70,-(Tujuh puluh rupiah). Sedangkan untuk permainan Chiki apabila pembeli berhasil menebak angka dengan pilihan angka 1 sampai dengan angka 12 maka akan memperoleh keuntungan jumlah pembelian dikalikan 10,- (Sepuluh rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat sehingga akhirnya petugas Kepolisian dari Polres Malinau yang menerima laporan masyarakat tersebut, menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekapan kupon togel Singapur (SGP); 1 (satu) bendel rekapan kupon togel SIDNEY; 1 (satu) bendel rekapan kupon togel HONGKONG; 3 (tiga) bendel rekapan togel CHIKI; Kertas karbon; Uang senilai Rp 229.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); 64 (enam puluh empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah), dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke kantor Polres Malinau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjual permainan togel dan chiki tersebut, tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwajib dan untuk dapat memenangkan permainan togel dan chiki tersebut para pembeli tidak memiliki keahlian khusus hanyalah semata-mata bersifat untung-untungan belaka.

Halaman 6 dari Halaman 19 Putusan No. 66/Pid.B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Keterangan Saksi :

1. Saksi RIKI PRASETYO Bin SENI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa penangkapan yang dilakukan Saksi bersama Saksi Yono Harianto terkait permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan berupa judi togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar Pukul 10.30 Wita di Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekapan kupon togel Singapur (SGP); 1 (satu) bendel rekapan kupon togel SIDNEY; 1 (satu) bendel rekapan kupon togel HONGKONG; 3 (tiga) bendel rekapan togel CHIKI; Kertas karbon; Uang senilai Rp 229.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); 64 (enam puluh empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dilakukan di tepi jalan raya yang berada di warung toko sembilan bahan pokok (sembako) milik Terdakwa yang sering dilalui orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YONO HARIANTO anak dari ABDUL HARIS, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa penangkapan yang dilakukan Saksi bersama Saksi Riki Prasetyo terkait permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan berupa judi togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar Pukul 10.30 Wita di Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekapan kupon togel Singapura (SGP); 1 (satu) bendel rekapan kupon togel SIDNEY; 1 (satu) bendel rekapan kupon togel HONGKONG; 3 (tiga) bendel rekapan togel CHIKI; Kertas karbon; Uang senilai Rp 229.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); 64 (enam puluh empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dilakukan di tepi jalan raya yang berada di warung toko sembilan bahan pokok (sembako) milik Terdakwa yang sering dilalui orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi AGUSTINUS Anak dari MATIUS, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa permainan judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan berupa judi togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar Pukul 10.30 Wita di Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;

Halaman 8 dari Halaman 19 Putusan No. 66/Pid.B/2016/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, karena pada saat penangkapan Saksi sedang berada di dalam rumah Terdakwa untuk membeli rokok karena rumah Terdakwa tersebut merupakan toko sembako sehingga akhirnya anggota Kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekapan kupon togel Singapura (SGP); 1 (satu) bendel rekapan kupon togel SIDNEY; 1 (satu) bendel rekapan kupon togel HONGKONG; 3 (tiga) bendel rekapan togel CHIKI; Kertas karbon; Uang senilai Rp 229.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); 64 (enam puluh empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dilakukan di tepi jalan raya yang berada di rumah / toko sembilan bahan pokok (sembako) milik Terdakwa yang sering dilalui orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa permainan judi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kuala Lapang RT. 006 Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau;
- Bahwa jenis permainan yang dilakukan adalah judi jenis togel;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berdagang, karena Terdakwa memiliki toko sembako;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari pengenalan antara terdakwa dan lelaki TEKWA (DPO) sekitar tahun 2014 yang lalu, kemudian sekitar 1 (satu) bulan yang lalu tepatnya pada bulan Mei tahun 2016 Terdakwa

Halaman 9 dari Halaman 19 Putusan No. 66/Pid.B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak oleh lelaki TEKWA untuk menjadi agen penjualan beberapa jenis judi Togel yaitu Judi Togel Singapura, Judi togel Hongkong, Judi Togel Sidney dan Judi Chiki;

- Bahwa dalam melakukan penjualan Judi togel tersebut diatas, Terdakwa bertugas mengumpulkan pembeli yang datang ke rumah Terdakwa lalu terdakwa merekap setiap Penjualan Nomor beserta uang hasil penjualan Nomor Judi Togel dan Judi Chiki tersebut pada setiap putaran/undian masing-masing jenis Judi Togel dan Judi Chiki tersebut;
- Bahwa atas penjualan Judi togel dan Judi Chiki tersebut, Terdakwa menerima imbalan atau upah dalam setiap hari antara sekitar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bonus antara Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa adapun bentuk dan cara dalam permainan masing-masing Judi Togel tersebut diatas adalah dilakukan dengan menebak dan membeli angka mulai dari angka berjumlah 2 angka sampai dengan angka berjumlah 4 angka dan apabila ada diantara pembeli masing-masing Judi togel tersebut berhasil menebak angka sebanyak 4 (empat) angka, maka jumlah uang yang digunakan membeli togel akan dikalikan Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau bagi pembeli permainan togel yang berhasil menebak angka sebanyak 3 (tiga) angka, maka jumlah uang yang digunakan membeli togel akan dikalikan Rp. 350,- (Tiga ratus lima puluh rupiah) atau bagi pembeli permainan togel yang berhasil menebak angka sebanyak 2 (Dua) angka, maka jumlah uang yang digunakan membeli togel akan dikalikan Rp. 70,- (Tujuh puluh rupiah). Sedangkan untuk permainan Chiki apabila pembeli berhasil menebak angka dengan pilihan angka 1 sampai dengan angka 12 maka akan memperoleh keuntungan jumlah pembelian dikalikan 10,- (Sepuluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjual permainan togel dan chiki tersebut, tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan togel tersebut, para pembeli tidak memiliki keahlian khusus hanyalah semata-mata bersifat untung-untungan belaka.

Halaman 10 dari Halaman 19 Putusan No. 66/Pid.B/2016/PN Mln



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bendel rekapan kupon togel Singapura (SGP);
- 1 (satu) bendel rekapan kupon togel SIDNEY;
- 1 (satu) bendel rekapan kupon togel HONGKONG;
- 3 (tiga) bendel rekapan togel CHIKI;
- Kertas karbon;
- Uang senilai Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 64 (enam puluh empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa, dan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti serta alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kuala Lapang RT. 006 Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau, ada yang melakukan permainan judi;
- Bahwa jenis permainan yang dilakukan adalah judi jenis togel;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berdagang, karena Terdakwa memiliki toko sembako;
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut, Terdakwa bertugas mengumpulkan pembeli yang datang ke rumah Terdakwa lalu terdakwa merekap setiap Penjualan Nomor beserta uang hasil penjualan Nomor Judi Togel dan Judi Chiki tersebut pada setiap putaran/undian masing-masing jenis Judi Togel dan Judi Chiki tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjualan Judi togel dan Judi Chiki tersebut, Terdakwa menerima imbalan atau upah dalam setiap hari antara sekitar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bonus antara Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa adapun bentuk dan cara dalam permainan masing-masing Judi Togel tersebut diatas adalah dilakukan dengan menebak dan membeli angka mulai dari angka berjumlah 2 angka sampai dengan angka berjumlah 4 angka dan apabila ada diantara pembeli masing-masing Judi togel tersebut berhasil menebak angka sebanyak 4 (empat) angka, maka jumlah uang yang digunakan membeli togel akan dikalikan Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau bagi pembeli permainan togel yang berhasil menebak angka sebanyak 3 (tiga) angka, maka jumlah uang yang digunakan membeli togel akan dikalikan Rp. 350,- (Tiga ratus lima puluh rupiah) atau bagi pembeli permainan togel yang berhasil menebak angka sebanyak 2 (Dua) angka, maka jumlah uang yang digunakan membeli togel akan dikalikan Rp. 70,- (Tujuh puluh rupiah). Sedangkan untuk permainan Chiki apabila pembeli berhasil menebak angka dengan pilihan angka 1 sampai dengan angka 12 maka akan memperoleh keuntungan jumlah pembelian dikalikan 10,- (Sepuluh rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekapan kupon togel SINGAPUR (SGP); 1 (satu) bendel rekapan kupon togel SIDNEY; 1 (satu) bendel rekapan kupon togel HONGKONG; 3 (tiga) bendel rekapan togel CHIKI; Kertas karbon; Uang senilai Rp 229.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); 64 (enam puluh empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dilakukan di tepi jalan raya yang berada di warung toko sembilan bahan pokok (sembako) milik Terdakwa yang sering dilalui orang;
- Bahwa Terdakwa menjual permainan togel tersebut, tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwajib;

Halaman 12 dari Halaman 19 Putusan No. 66/Pid.B/2016/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan togel tersebut, para pembeli tidak memiliki keahlian khusus hanyalah semata-mata bersifat untung-untungan belaka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primair perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dakwaan subsidair perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari dakwaan primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan peundang-undangan.

Menimbang, dengan demikian unsur barang siapa ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa, yaitu **ANDRI GUNAWAN Anak Dari YULIUS ACAI** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa, yakni: **ANDRI GUNAWAN Anak Dari YULIUS ACAI** yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapi Terdakwa ke persidangan, karena Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **"barangsiapa"** tersebut telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga ia tidak berhak / berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak yang wajib untuk melakukan atau mengadakan permainan togel.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak telah terpenuhi.

Ad.3 Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 303 ayat 3 Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang

Halaman 14 dari Halaman 19 Putusan No. 66/Pid.B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa cara permainan dilakukan dengan pembeli togel menebak dan membeli angka mulai dari angka berjumlah 2 angka sampai dengan angka berjumlah 4 angka dan apabila ada diantara pembeli masing-masing Judi togel tersebut berhasil menebak angka sebanyak 4 (empat) angka, maka jumlah uang yang digunakan membeli togel akan dikalikan Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau bagi pembeli permainan togel yang berhasil menebak angka sebanyak 3 (tiga) angka, maka jumlah uang yang digunakan membeli togel akan dikalikan Rp. 350,- (Tiga ratus lima puluh rupiah) atau bagi pembeli permainan togel yang berhasil menebak angka sebanyak 2 (Dua) angka, maka jumlah uang yang digunakan membeli togel akan dikalikan Rp. 70,- (Tujuh puluh rupiah). Sedangkan untuk permainan Chiki apabila pembeli berhasil menebak angka dengan pilihan angka 1 sampai dengan angka 12 maka akan memperoleh keuntungan jumlah pembelian dikalikan 10,- (sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan cara bermainnya, maka untuk dapat memenangkan permainan togel tersebut, para pembeli tidak memiliki keahlian khusus namun hanyalah semata-mata bersifat untung-untungan belaka. Dengan demikian Hakim Majelis menilai bahwa permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan jenis permainan judi sehingga unsur "bermain judi" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa didapatkan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Terdakwa yang berbentuk warung / toko sembako yang terletak di Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dimana tempat tersebut biasa dilalui oleh orang banyak, telah diadakan permainan jenis togel oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekapan kupon togel Singapura (SGP); 1 (satu) bendel rekapan kupon togel SIDNEY; 1 (satu) bendel rekapan kupon togel HONGKONG; 3 (tiga) bendel rekapan togel CHIKI; Kertas karbon; Uang senilai Rp 229.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)



dengan rincian; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); 64 (enam puluh empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sub-unsur “memberikan kesempatan kepada khalayak umum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dimana semua unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan yang bersifat subsidairitas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila unsur pasal dalam dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (sebagaimana ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf a dan b, 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bendel rekapan kupon togel Singapura (SGP), 1 (satu) bendel rekapan kupon togel SIDNEY, 1 (satu) bendel rekapan kupon togel HONGKONG, 3 (tiga) bendel rekapan togel CHIKI, Kertas karbon, di persidangan terhadap barang bukti tersebut merupakan media yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan untuk menghindari agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang senilai uang senilai Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 64 (enam puluh empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), di persidangan telah terungkap fakta bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada masing-masing Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI GUNAWAN Anak Dari YULIUS ACAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel rekapan kupon togel Singapur (SGP);
 - 1 (satu) bendel rekapan kupon togel SIDNEY;
 - 1 (satu) bendel rekapan kupon togel HONGKONG;
 - 3 (tiga) bendel rekapan togel CHIKI;
 - Kertas karbon;**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
 - Uang senilai Rp 229.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 64 (enam puluh empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

Halaman 18 dari Halaman 19 Putusan No. 66/Pid.B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 oleh Arief Boediono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Mushasi A. Putra, S.H., M.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Ripaddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dengan dihadiri oleh Herman Kondo, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

M. Mushasi A. Putra, S.H., M.H.

Arief Boediono, S.H., M.H.

TTD

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ripaddin, S.H.

Halaman 19 dari Halaman 19 Putusan No. 66/Pid.B/2016/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)